



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya dari dampak pencemaran air limbah domestik;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar pengelolaan air limbah domestik dan untuk mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang sehat, sejahtera, dan memiliki lingkungan yang lestari, maka perlu diatur pengelolaan air limbah domestik melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6949);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
dan
WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja).
12. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
13. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
14. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
15. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
16. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
17. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
18. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
19. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
20. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan

pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

26. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
28. Masyarakat adalah seluruh individu, keluarga/rumah tangga, atau kelompok sosial yang berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah yurisdiksi Daerah Kota Pangkal Pinang yang menjadi penerima atau sasaran dari pelayanan, program, atau pengelolaan [air limbah] dan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas pelaksanaan regulasi ini.
29. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
30. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
32. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah sarana pengolahan air limbah

domestik yang dapat menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

35. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan, dan sasaran;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. perizinan;
- f. kelembagaan;
- g. kerja sama;
- h. sistem informasi;
- i. pembiayaan;
- j. larangan dan sanksi administratif;
- k. retribusi jasa pelayanan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB III ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. partisipatif;
- i. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. asas otonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
- b. mencegah pencemaran sumber air permukaan dan sumber air

- tanah;
- c. mendorong penyelenggaraan SPALD yang lebih baik;
 - d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang Air Limbah Domestik; dan
 - e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Badan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 5

Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki sasaran untuk:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. mengendalikan kualitas Air Limbah Domestik sebelum dibuang ke lingkungan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. mengembangkan potensi pemanfaatan Air Limbah Domestik; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Setiap orang wajib untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan SPALD-T yang tidak ada pengolahan;
- c. membayar Retribusi bagi penerima pelayanan sistem setempat, sistem terpusat dan sistem komunal kepada instansi yang

- berwenang dalam pengolahan Air Limbah yang besaran dan mekanismenya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S dan skala SPALD-T wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau terjadwal untuk diolah di IPLT; dan
 - d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik.
- (3) Setiap orang atau Badan melakukan pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik pada SPALDT dan IPLT minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pemeriksaan di *inlet* sebelum proses pengolahan dan *outlet* setelah proses pengolahan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh petugas yang sudah memiliki sertifikasi.
- (6) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu dalam penyedotan lumpur tinja wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan

maupun tertulis, jika diminta oleh petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan Operator SPALD-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e kepada kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d kepada kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.
- (3) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Setiap orang yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (5) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPALD.

BAB VI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 14

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 15

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;

- f. kemiringan tanah; dan
- g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1
SPALD-T

Pasal 16

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 19

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. Unit Pelayanan;
- b. Unit Pengumpulan;
- c. Unit Pengolahan; dan
- d. Unit Pembuangan Akhir.

Pasal 20

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah;
 - b. lubang inspeksi;
 - c. pipa tinja;
 - d. pipa non tinja;

- e. bak kontrol; dan
- f. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur.

Pasal 21

Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari Unit Pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 22

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.
- (2) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 23

- (1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur.
- (2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana SPALD-T yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 24

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di SPALD-T yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 25

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau sungai dengan syarat baku mutu air harus lebih rendah dari baku mutu air sungai.
- (4) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibuang ke saluran drainase.
- (5) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau

untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima atau sungai harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2 SPALD-S

Pasal 27

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. rumah tinggal dengan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 28

Dalam hal permukiman atau perumahan baru tidak termasuk dalam cakupan skala pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, maka penyelenggara pembangunan wajib menyelenggarakan sistem SPALD-S skala individual atau skala komunal lingkup rumah tinggal dengan sistem pengolahan sesuai dengan persyaratan teknis sanitasi aman.

Pasal 29

- Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Unit Pengolahan Setempat;
 - b. Unit Pengangkutan;
 - c. Unit Pengolahan Lumpur Tinja; dan
 - d. Unit Pembuangan Akhir.

Pasal 30

- (1) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah sanitasi Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau mandi cuci kakus.
- (2) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) wajib memperhatikan sanitasi akses aman berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi yang dinyatakan layak dan aman secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sanitasi aman.

Pasal 31

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau Unit Pengolahan Air Limbah fabrikasi lainnya pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 33

- (1) Unit Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
- (2) Unit Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Unit Pembuangan Akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berlaku mutatis

T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Paragraf 3
Mandi Cuci Kakus

Pasal 35

- (1) Unit mandi cuci kakus, dapat berupa:
 - a. bangunan mandi cuci kakus; atau
 - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai tentang penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SPALD

Pasal 37

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis.
- (2) Pelaksanaan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelola air limbah domestik.

Pasal 39

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi perencanaan SPALD kawasan perkotaan meliputi aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penetapan Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.
- (4) Penyusunan dan penetapan Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada NSPK yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 43

Prasarana dan sarana SPALD yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang sudah diserahterimakan kepada Wali Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD skala komunal meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 46

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 47

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:

- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator IPLT.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (4) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Untuk dapat melakukan pengelolaan limbah, Operator Air Limbah wajib memiliki:
 - a. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah; dan
 - b. Persetujuan Lingkungan.
- (2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam PBG.
- (3) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat Persetujuan Lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD-T.
- (2) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unit pelaksana teknis Daerah;
 - c. badan layanan umum Daerah;
 - d. Badan; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus berbadan hukum.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. Badan; dan/atau
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 57

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan pada kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 59

- (1) Pengelolaan data dan informasi pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilakukan dengan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada Masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
 - b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, dan/atau Limbah ke badan air;
 - c. merusak kondisi fisik dan fungsi badan air;
 - d. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air; dan/atau
 - e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, Badan dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Desinsentif

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan jika:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, Badan, dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

Dalam penyelenggaraan SPALD, masyarakat berperan serta dalam:

- a. proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang air limbah domestik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 61
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.31/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Kebutuhan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pangkal Pinang semakin mendesak karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pembangunan dan perkembangan wilayah. Selain itu, di samping keberhasilan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdapat permasalahan yang menggambarkan bahwa kondisi umum sanitasi Kota Pangkal Pinang pada saat ini masih cukup jauh dari target pencapaian Bidang Sanitasi dan Standar Pelayanan Minimal Sarana infrastruktur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sektor air limbah domestik di Kota Pangkal Pinang belum dikelola dengan baik, masih terdapat perilaku masyarakat yang membuang air limbah domestik (tinja) ke kebun/lahan terbuka bantaran sungai, pantai, dan kolong. Disamping itu, sebagian besar rumah tangga (65,06%) tidak memiliki akses ke saluran pembuangan air limbah domestik kepada prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai.

Kondisi pengelolaan air limbah domestik yang buruk telah menyebabkan pencemaran terhadap sumber air. Dampak kesehatan yang paling tinggi karena imbas tercemarnya sumber air tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi, dan menimbulkan banyak kasus diare yang menyebabkan kematian anak yang cukup tinggi pada setiap tahun, demikian juga dampak tidak langsung berupa malnutrisi, infeksi, dan lain-lain yang tidak sedikit pula jumlahnya.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam

menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kepastian hukum, kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas otonomi dan tugas pembantuan” adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kota/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah Kota/kota ke desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Setiap orang dan badan yang memiliki tangki septik baik yang individu maupun komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT Kota Pangkal Pinang secara berkala atau terjadwal

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemeriksaan parameter baku mutu air SPALDT dan IPLT di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau badan/lembaga yang memiliki sertifikasi.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi, pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media dan metode, meliputi media tercetak dan elektronik, pertemuan-pertemuan dengan berbagai *stakeholder* seperti pertemuan dengan petugas dinas/instansi terkait, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta penyebaran bahan informasi tentang pengelolaan air limbah domestik ke berbagai sasaran.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas utama berupa bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur dan peralatan mekanikal dan elektrikal.

Fasilitas pendukung berupa gedung kantor, laboratorium, gudang, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan dan keamanan, pagar pembatas dan/atau generator.

Zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Efluen yang dibuang ke badan air penerima atau sungai wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah domestik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Pengolahan Air Limbah Domestik Merupakan tahapan utama dalam SPALD-T yaitu memproses air limbah dari rumah tangga/permukiman melalui instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan, agar memenuhi standar baku mutu.

Huruf b

Pemeriksaan jaringan perpipaan Melakukan pengecekan rutin pada sistem pipa yang mengalirkan air limbah dari sumber ke instalasi pengolahan untuk mendeteksi kebocoran, penyumbatan atau kerusakan yang bisa mengganggu aliran atau mengakibatkan pembuangan tidak terkontrol.

Huruf c

Pembersihan lumpur di bak kontrol merupakan pembersihan Lumpur dan sedimen yang menumpuk di bak kontrol (tempat pengumpulan/ sementara) harus dibersihkan agar sistem tetap berfungsi optimal dan tidak terjadi pengendapan yang menghambat aliran atau proses pengolahan.

Huruf d

Penggelontoran biasanya mengacu pada pembersihan atau pengeluaran cairan limbah atau lumpur yang terkumpul dalam sistem—misalnya membuang atau mengalirkan kembali ke tahap pengolahan, untuk menjaga efisiensi sistem.

Huruf e

Penggantian komponen sistem seperti pompa, pipa, valve, meter, panel kontrol, atau bagian instalasi yang sudah aus atau rusak harus diganti agar instalasi tetap aman, efisien, dan sesuai spesifikasi teknis.

Huruf f

Perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan seluruh bangunan pendukungnya (ruang operasi, bangunan penunjang, sistem kontrol, saluran limpasan) perlu dirawat secara rutin agar umur instalasi panjang, kinerja optimal dan risiko kerusakan minimal.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 11